



## **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Divia Avril Yuniar**

Universitas Negeri Semarang

**Dinda Fitri Yudha Yanti**

Universitas Negeri Semarang

**Ratu Syifa Junaedi Putri**

Universitas Negeri Semarang

**Suwarnit**

UPN Veteran Jakarta

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [diviaavrilyuniar@students.unnes.ac.id](mailto:diviaavrilyuniar@students.unnes.ac.id)

***Abstract.** This article will discuss "Legal Analysis of the Protection of Rights of Minority Shareholders Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies". In this study, a qualitative method with a literature study approach is used as a research method. The results of this study show that minority shareholders are often neglected their rights, especially when there is an abuse of authority by majority shareholders. Although there is protection through the Limited Liability Company Law (UUPT) which provides rights to minority shareholders, in reality the protection is not fully effective. Factors such as minority shareholders' lack of understanding of their rights, unbalanced information, and barriers to legal proceedings are the main barriers. Nonetheless, the application of good corporate governance principles and the implementation of legal mechanisms in the UUPT provide an opportunity to create a balance between majority and minority shareholders, as well as ensure that corporate decisions do not only benefit one party.*

***Keywords:** Shareholders; Minority; Authority; Protection; Limited Liability Company.*

**Abstrak.** Artikel ini akan membahas mengenai “Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas seringkali terabaikan hak-haknya, terutama ketika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas. Meskipun terdapat perlindungan melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas, kenyataannya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Faktor seperti kurangnya pemahaman pemegang saham minoritas mengenai hak-hak mereka, informasi yang tidak seimbang, serta hambatan dalam proses hukum menjadi penghalang utama. Meskipun demikian, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan mekanisme hukum dalam UUPT memberikan peluang untuk menciptakan keseimbangan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta memastikan keputusan perusahaan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.

**Kata Kunci:** Pemegang Saham; Minoritas; Wewenang; Perlindungan; Perseroan Terbatas.

### **LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka hukum bisnis, perlindungan pemegang saham minoritas menjadi isu yang semakin penting, khususnya di Indonesia dimana pemegang saham mayoritas seringkali mengendalikan struktur kepemilikan perusahaan. Pemegang saham mayoritas seringkali mempunyai pengaruh yang besar terhadap pilihan-pilihan yang

bersifat strategis, dimana dapat menyebabkan konflik kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan masalah serius karena hak-hak pemegang saham minoritas seringkali diabaikan atau bahkan dikompromikan. Untuk menjaga hak-hak pemegang saham minoritas, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana undang-undang tersebut khususnya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)<sup>1</sup>. Pemegang saham mayoritas biasanya memiliki pengaruh lebih besar pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang tidak selalu mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam kerangka organisasi suatu perusahaan. Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham minoritas, yang seringkali tidak memiliki cukup kemampuan untuk mempengaruhi keputusan penting yang berdampak pada kepentingan mereka. Gagasan tentang “pemerintahan mayoritas dengan perlindungan minoritas” menjadi sangat relevan dalam situasi ini. Menurut prinsip ini, pemilik saham mayoritas tetap diwajibkan untuk menjunjung dan membela hak-hak pemegang saham minoritas meskipun mereka mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan.

Hak-hak pemegang saham minoritas dilindungi oleh berbagai klausul dalam UUPT. Misalnya, undang-undang ini mengatur hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas, termasuk hak untuk meminta informasi mengenai usahanya, hak untuk menuntut jika mereka yakin bahwa kegiatan perusahaan telah merugikan mereka, dan hak untuk meminta diadakannya RUPS. Namun demikian, banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyadari seluruh haknya meskipun terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas. Mereka sering kali tidak mampu membela hak-haknya karena kurangnya keahlian dan informasi yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Adanya kesenjangan pengetahuan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya perlindungan hak pemegang saham minoritas. Meskipun pemegang saham minoritas mungkin tidak memiliki informasi yang sama, pemilik mayoritas seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap rincian penting mengenai aktivitas bisnisnya. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam pengambilan keputusan, dan pemegang saham minoritas merasa kesulitan untuk menunjukkan bahwa mayoritas telah menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu, kendala prosedur hukum juga menambah kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pasar saham minoritas. Karena meningkatnya biaya litigasi dan prosedur hukum yang memakan waktu, banyak yang enggan menggunakan nasihat hukum sebagai jawaban atas permasalahan yang mereka ketahui. Ketidakmampuan kelompok minoritas dalam mengelola keuangannya juga disebabkan oleh budaya yang secara konsisten menumbuhkan konflik<sup>2</sup>.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting

---

<sup>1</sup> Alifa Husna and Mahlil Adriaman, “Analisis Terhadap Perlindungan Pemilik Saham Minoritas Ditinjau Dari Hukum Indonesia,” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024): 6–12.

<sup>2</sup> Deni Welfin, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan Joint Venture Dalam Perusahaan Penanam Modal Asing,” *Unes Law Riview* 6, no. 2 (2023): 7178–84.

dalam situasi ini. Pemegang saham minoritas memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan bisnis dan menjamin bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan melalui penggunaan instrumen hukum yang terdapat dalam hukum perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai dapat meningkatkan keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha, tanpa harus menanggung posisi kepemilikan yang lebih rendah. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana UUPT melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Studi ini berdasarkan literatur untuk menunjukkan dengan tepat berbagai elemen yang mempengaruhi efektivitas perlindungan ini dan memberikan saran untuk perbaikan di masa depan. Lingkungan perusahaan yang lebih adil dan berkelanjutan diharapkan dapat tercipta di Indonesia dengan memahami potensi dan kesulitan dalam membela hak-hak pemegang saham minoritas. Secara keseluruhan, UUPT telah menawarkan sejumlah perangkat hukum untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dari kekuasaan sah pemegang saham mayoritas, meskipun posisi mereka dalam pengambilan keputusan perusahaan biasanya lebih lemah dibandingkan posisi mayoritas. Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, pengelolaan perusahaan akan tetap seimbang, dan keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas akan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pemilik, termasuk pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, para penulis dalam hal ini akan memberikan kajian menyeluruh mengenai topik-topik penting yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas di Indonesia serta potensi inisiatif legislatif dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode penelitian. Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, literatur, situs web, jurnal, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan “Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, dan konsistensi antara satu data dengan yang lainnya. Kedua, mengorganisir data yang telah terkumpul sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah terorganisir dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditetapkan untuk mencapai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Jika Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemegang Saham Mayoritas**

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas sering kali saling bertentangan. Ada pandangan bahwa

konflik kepentingan antara kedua kelompok pemegang saham ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan hak-hak pemegang saham minoritas sering diabaikan atau bahkan dirugikan. Untuk mencegah terjadinya kerugian di kedua belah pihak, terutama bagi pemegang saham minoritas, ilmu hukum mengenal prinsip "majority rule minority protection". Menurut prinsip ini, pemegang saham mayoritas tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan di perseroan (sebagai "the ruler"), namun kekuasaan tersebut harus dijalankan dengan tetap menjaga dan melindungi hak-hak pemegang saham minoritas<sup>3</sup>. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Hak untuk melakukan pemeriksaan ini atau *enquete recht*, diatur dalam Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), dan Pasal 138 ayat (3) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hak-hak yang diatur oleh UU Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas memiliki sejumlah hak spesifik.

Pertama yaitu hak positif, kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk mengambil inisiatif tertentu dalam perusahaan agar aktivitas bisnis tidak merugikan kepentingan mereka. Kedua yaitu hak negatif, yang memberikan pemegang saham minoritas kewenangan untuk memveto atau memblokir tindakan-tindakan perusahaan tertentu yang bisa membahayakan kepentingan mereka. Ketiga yaitu hak normalisasi, di mana pemegang saham minoritas dapat menuntut perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar yang berlaku. Keempat yaitu hak kompensasi, yang mengakui bahwa ketika terdapat tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, mereka tidak diberikan hak untuk memblokir keputusan tersebut, meskipun tindakan itu berpotensi merugikan kepentingan mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan hak-hak pemegang saham minoritas tidak terlindungi antara lain adalah:

- a. Banyak pemegang saham minoritas yang tidak memahami hak-hak mereka dalam suatu Perseroan Terbatas. Mereka hanya mengetahui tentang keikutsertaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pendapatan perusahaan, dan penerimaan dividen. Sikap tidak peduli ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemegang saham minoritas.
- b. Terjadinya ketidaktahuan konsumen dan informasi yang asimetris. Ketidaktahuan konsumen merujuk pada ketidakmampuan untuk menerima informasi yang tepat dan akurat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta aliran informasi global yang modern, terkini, dan futuristik. Sementara itu, informasi yang asimetris mengacu pada ketidakseimbangan dalam distribusi informasi di antara pemegang saham minoritas. Hal ini menghambat dan menyulitkan pemegang saham minoritas untuk membuktikan adanya tindakan penipuan atau kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.
- c. Pemegang saham minoritas seringkali enggan untuk mengajukan tuntutan hukum terkait kerugian yang mereka alami, dengan berbagai alasan, seperti biaya yang tinggi, proses hukum yang kompleks, mahal, dan memakan waktu. Selain itu, ada pula budaya yang

---

<sup>3</sup> Annisa Sayyid, "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 59–84.

cenderung menghindari konflik, yang melahirkan pepatah “lebih baik kehilangan seekor ayam daripada harus membayar dengan seekor kambing.” Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita cenderung memilih posisi yang aman, menghindari hal-hal yang dianggap akan memperumit hidup mereka.

- d. Terdapat ketidakjelasan mengenai ruang lingkup dan arah pelaksanaan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas di lapangan. Baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas sering kali kebingungan mengenai siapa yang seharusnya memberikan perlindungan, siapa yang bertanggung jawab, dan untuk siapa perlindungan tersebut ditujukan dalam suatu perseroan terbatas. Sementara itu, pemegang saham mayoritas biasanya telah melindungi dirinya dengan dukungan badan hukum atau pengacara.

Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas dapat berbentuk keputusan yang hanya menguntungkan mayoritas atau kepentingan pribadi mereka, seperti manipulasi kebijakan dividen, keputusan investasi yang tidak transparan, atau transaksi pihak terkait yang merugikan. Dalam hukum perusahaan, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak mereka. Pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) kepada pemegang saham minoritas untuk meminta pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila keputusan tersebut dinilai merugikan mereka secara tidak adil atau melanggar ketentuan hukum<sup>4</sup>. Selain itu, pemegang saham minoritas berhak mengajukan gugatan kepada direksi atau komisaris yang menyalahgunakan wewenangnya melalui Pasal 61 UUPT, apabila tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi mereka atau bagi perusahaan.

Terdapat mekanisme perlindungan melalui hak untuk memperoleh informasi yang memungkinkan pemegang saham minoritas mengakses informasi perusahaan untuk memonitor kegiatan yang mencurigakan atau tidak adil. Hak ini, meskipun terbatas, memberikan pemegang saham minoritas akses untuk memeriksa buku atau dokumen perusahaan demi memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di beberapa yurisdiksi internasional, prinsip fiduciary duty atau kewajiban fidusia juga melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas diharapkan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, tidak semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan seluruh pemegang saham. Penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pemegang saham minoritas dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban fidusia, yang dapat berujung pada tuntutan hukum.

Pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam mengelola Perseroan Terbatas berhak mengajukan gugatan atas nama perseroan (gugatan derivatif) terhadap anggota direksi sesuai Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas, jika memiliki saham setidaknya 1/10 dari total saham perusahaan. Jika kepemilikan saham kurang dari 1/10, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan langsung terhadap perseroan tanpa syarat jumlah minimum kepemilikan saham<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Isabella Leoni Trika A, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perjanjian Pemegang Saham Di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5144–56.

Secara keseluruhan, meskipun pemegang saham minoritas memiliki keterbatasan dalam suara dan pengaruh, mereka tetap dilindungi oleh beberapa mekanisme hukum yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan serta menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk yang minoritas<sup>5</sup>.

### **Penerapan Mekanisme Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Secara umum, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum (legal entity) berbentuk badan usaha yang dikenal dengan istilah PT, perseroan, atau perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terdiri dari saham-saham. Statusnya sebagai badan hukum, menjadikan PT dengan adanya hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya, sehingga PT dapat melakukan tindakan hukum layaknya individu atau badan lain. Sebagai bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia, PT memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Kontribusi besar PT terhadap perekonomian nasional menjadikannya objek perhatian penting dari sisi hukum, sehingga diperlukan aturan yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan PT beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan, masyarakat, dan negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang memberikan landasan hukum dalam mendirikan, mengelola, dan mengatur tata kelola PT. Dalam UUPT, PT diwajibkan untuk beroperasi dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ketentuan ini dirancang agar perusahaan dapat beroperasi tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, tetapi juga memperhatikan pemegang saham minoritas serta pihak-pihak lain yang terkait, seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat luas.

Dalam hal pemegang saham mayoritas, perlindungan hukum yang diberikan sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS<sup>6</sup>. Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas memiliki kendali penuh atas perusahaan, yang mencakup hak untuk mengangkat pengurus, mengatur jalannya perusahaan, membuat keputusan-keputusan strategis yang penting, serta memiliki kewenangan untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi para pejabat perusahaan serta menetapkan berapa bagian keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen. Sedangkan, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan hal yang relatif baru dan masih kurang mendapat perhatian yang memadai dalam praktiknya<sup>7</sup>. Akibatnya, aspek perlindungan bagi pemegang saham minoritas yang juga memiliki kepentingan dan hak di dalam perusahaan sering kali terabaikan, hal tersebut dapat

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (CV. Utomo, 2005).

<sup>6</sup> Wiwin Ariesta, "Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan," *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 3 (2019): 248–53.

<sup>7</sup> Dwi Rahmawati, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48..

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Prinsip yang berlaku menyatakan bahwa yang berwenang mewakili perusahaan hanya direksi.
- b. Kekuasaan dianggap sebagai bentuk demokrasi, di mana mayoritas memiliki kendali.
- c. Adanya keengganan dari pihak pengadilan untuk terlibat dalam urusan bisnis internal suatu perusahaan.

Dalam konteks hukum perusahaan, permasalahan terkait perlindungan pemegang saham minoritas seringkali menjadi isu krusial, salah satunya ketika berhadapan dengan kekuatan pemegang saham mayoritas yang memiliki kendali signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang berpotensi dalam menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu atau merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, penerapan mekanisme hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam perusahaan dan mencegah tindakan yang merugikan pemegang saham dengan kepemilikan saham yang lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) hadir untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pemegang saham minoritas dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas<sup>8</sup>. UUPT berupaya memastikan bahwa setiap pemegang saham, baik yang memiliki jumlah saham besar maupun kecil memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat dari investasinya di perusahaan sehingga hak-hak pemegang saham minoritas dilindungi dan tetap dapat mengamankan kepentingannya meski berada dalam posisi yang lebih lemah secara jumlah kepemilikan. Beberapa penerapan mekanisme hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) UUPT, Pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas memiliki hak untuk meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hal ini memberikan ruang bagi pemegang saham minoritas untuk menyuarakan pendapat atau menolak kebijakan yang dianggap merugikan mereka;
- b. Berdasarkan Pasal 97 Ayat (6) dan Pasal 114 Ayat (6) UUPT, semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau dewan komisaris jika tindakan mereka dianggap merugikan perseroan atau bertentangan dengan anggaran dasar;
- c. Berdasarkan Pasal 138 UUPT, pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, anggota direksi, atau dewan komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Dalam hal ini, hak pemegang saham minoritas dilindungi oleh hukum di dalam Pasal 138

---

<sup>8</sup> Rafi Akbar Al Aqib, Azi Fachri Mandala, and Jhames Jorgi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Perseroan Legal Protection for Minority Shareholders in the Company," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2023): 17–31.

## UUPT.

Secara keseluruhan, pemegang saham minoritas perlu mendapatkan perlindungan hukum karena pada dasarnya posisi pemegang saham minoritas hampir setara dengan pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, pemberian perlindungan hukum yang memadai dapat memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas terlindungi dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas dalam mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu atau merugikan kepentingan pemegang saham minoritas<sup>9</sup>. Hal demikian juga menjadikan pemegang saham minoritas memiliki ruang untuk berpartisipasi secara adil dalam proses pengambilan keputusan tanpa harus tunduk pada kepentingan mayoritas, sehingga dapat menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas serta menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kerangka hukum perseroan di Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), melindungi hak-hak pemegang saham minoritas sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Banyak pemegang saham minoritas yang belum sepenuhnya memahami hak-haknya, padahal UUPT telah memberikan beberapa perlindungan dan hak kepada mereka, antara lain kemampuan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengajukan gugatan, dan meminta informasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, informasi yang tidak akurat, dan hambatan prosedur hukum yang membuat individu ragu-ragu dalam membela haknya. Konflik kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas sering kali mengakibatkan kekuasaan, dimana keputusan diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Sekalipun pendekatan “kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas” seharusnya melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapannya secara efektif. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pemegang saham dapat menikmati hak dan keuntungan atas investasinya secara adil. Dari berbagai penjelasan di atas para penulis memberikan saran berupa:

- a. Peningkatan Pengetahuan Hukum: Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemegang saham minoritas mengenai hak-hak hukum mereka. Inisiatif pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk dunia usaha, regulator pasar modal, dan lembaga akademis, dapat mencapai hal ini.
- b. Transparansi Informasi: Dunia usaha harus menjadikan pengelolaan informasi lebih transparan untuk memastikan bahwa semua pemegang saham, khususnya pemilik minoritas, memiliki akses yang adil terhadap data penting mengenai

---

<sup>9</sup> M.H. Dr. Serlika Aprita, S.H., *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor Dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan* (Pustaka Abadi, 2019).

- kinerja dan kebijakan perusahaan. Hal ini melibatkan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan tidak ambigu.
- c. Kemudahan Proses Hukum: Untuk memudahkan pemegang saham minoritas mengakses proses hukum, peraturan harus diubah. Hal ini dapat berarti menurunkan biaya litigasi atau menyederhanakan proses pengajuan kasus.
  - d. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik: Untuk menjamin bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemegang saham, dunia usaha harus secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
  - e. Meningkatkan Mekanisme Hukum: Untuk secara efektif mengatasi kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas, penegakan hukum harus diperkuat. Termasuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar hukum terkait pembelaan kepentingan pemegang saham minoritas.

Diharapkan dengan mengambil tindakan ini, hak-hak pemegang saham minoritas akan lebih terlindungi, sehingga mengarah pada lingkungan investasi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- A, Isabella Leoni Trika. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perjanjian Pemegang Saham Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5144–56.
- Alifa Husna, M. A. (2024). Analisis terhadap Perlindungan Pemilik Saham Minoritas Ditinjau dari Hukum Indonesia. *Jurnal Ensiklopediaku*, vol 6, (no 3)
- Ariesta, Wiwin. “Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan.” *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 3 (2019): 248–53.
- Darmawan, M. C. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor Dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan*. Pustaka Abadi, 2019.
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. CV. Utomo, 2005.
- Purnomo, L. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Rafi Akbar Al Aqib, Azi Fachri Mandala, and Jhames Jorgi. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Perseroan Legal Protection for Minority Shareholders in the Company.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2023): 17–31.

- Rahmawati, Dwi, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48.
- Sardjono, S., Nadadap, B., & Nainggolan, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture). *to-ra*, 170-182.
- Setiawan, R., & Mina, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG). *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 135-155.